



## **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jombang

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



### Pendataan Penduduk Non Permanen Kabupaten Jombang

No. SK : 188/85/415.39/2024 Kabupaten Jombang

#### Persyaratan

1. KTP-el;
2. Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya
3. Mengisi F.1-15 yaitu Formulir pendaftaran atau pembatalan penduduk Non Permanen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melakukan registrasi/pendaftaran pada website resmi Kemendagri dengan memasukan NIK, alamat email, nomor HP, dan melakukan swa foto (selfi).
2. Penduduk mengecek email balasan dan menunggu notifikasi balasan dari Dispendukcapil tempat asal.

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Daftar Penduduk Non Permanen

#### Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Website: [dukcapil.jombangkab.go.id](http://dukcapil.jombangkab.go.id)

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat